



**PUTUSAN**

**NOMOR: PUT/81- K/PM.I- 01/AD/ VI/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FANGKY SIOLOAN SIMANJUNTAK  
Pangkat / NRP : Pratu / 31040041420182  
Jabatan : Ta Munisi Pokkoton SMS Kibant Yonif 115/ML  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 18 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif115/ML, Pasie Raja, Tapaktuan, Aceh Selatan.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Sub Denpom IM/2-2 Tapaktuan Nomor: BP-08/A-07/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/106/Pera/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/69- K/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/85-K/PM.I-01/AD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/114- K/PM.I-01/AD/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor: Sdak/69- K/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, serta keterangan-keterangan para saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"THTI dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa: Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: SK/08/III/2011 tanggal 18 Maret 2011; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena sampai dengan sekarang tangan kiri Terdakwa belum sembuh dan belum bisa digerakkan. Selain itu Terdakwa juga sudah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 14 hari di kesatuan karena perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu sebelas sampai dengan tanggal delapan Pebruari dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Februari dua ribu sebelas, atau dalam tahun dua ribu sebelas, di Yonif 115/ML, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 311040041420182, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya kemudian pada tahun 2004 ditugaskan ke Yonif 115/ML sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010 Terdakwa bermain bola di lapangan Kompi A Singkil Yonif 115/ML saat itu Terdakwa sebagai penjaga gawang pada waktu bermain pada saat mau menangkap bola Terdakwa menabrak tiang gawang sehingga bahu sebelah kiri Terdakwa patah dan pada saat itu di anggil tukang urut ke Kompi untuk mengurut lengan Terdakwa yang patah sampai beberapa bulan Terdakwa di urut namun tidak ada hasilnya, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember sewaktu Danyonif 115/ML kunjungan ke Kompi A Terdakwa menghadap Danyon untuk berobat secara medis dan petunujuk Danyon Terdakwa berangkat ke Kesadam IM bersamaan dengan rombongan tari saman untuk acara serah terima Pangdam IM.

3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2001 Terdakwa berangkat dari Kompi A ke Batalyon 115/ML, kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan rombongan tari saman.

4. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa berobat ke Kesdam IM di antar oleh Pratu Tedy Maulana, pada hari senin tanggal 20 Desember 2010 diadakan operasi pertama untuk bahu Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 diadakan operasi ke 2 untuk engsel lengan sebelah kiri Terdakwa setelah diadakan operasi pertama.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa keluar dari rumah sakit Kesdam IM untuk berobat jalan Fisioterapi setiap 3 hari sekali sampai tanggal 28 Januari 2011, pada tanggal 29 Januari Terdakwa sudah tidak fisioterapi lagi karena sudah sembuh seharusnya Terdakwa kembali ke Yonif 115/ML Tetapi Terdakwa pergi ke rumah temannya dan kerumah abang angkatnya di Banda Aceh tanpa seijin Komandan Satuan.

6. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2011 Danyonif 115/ML datang ke Kesdam IM untuk menjenguk anggota Batalyon 115/ML yang sakit di Kesdam IM, namun Terdakwa tidak ada di tempat karena sudah tidak di opname lagi tetapi Terdakwa tidak kembali Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada 8 tanggal 9 Pebruari 2011 dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kekesaytuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2011 atau selama (sebelas) hari berturut- turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan penjara karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tahun 2005 sesuai putusan pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh nomor put/80- K/PM I- 01/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli tahun 2005 dan pidananya sudah di jalani di Masmil Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: MUHAMMAD SIDIK; Pangkat / NRP: Prada / 31081925620386; Jabatan: Ta Tandu Ton Keslap Kima Yonif 115/ML; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir: Kuta Cane, 12 Maret 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 115/ML Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai bertugas di Yonif 115/ML awal tahun 2010, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa datang melapor ke Piket Kes Yonif 115/ML, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa akan berobat ke Rumkit Kesdam IM di Banda Aceh dengan menumpang kendaraan rombongan tari saman Yonif 115/ML yang akan berangkat ke Banda Aceh dalam rangka HUT Kodam IM.

3. Bahwa sampai di Kesdam IM Banda Aceh, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Terdakwa dijemput oleh Pratu Tedi Maulana selaku perwakilan Kes Yonif 115/ML di Banda Aceh, dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi yang terjadi, karena Saksi berada di Yonif 115/ML di Pasie Raja, Aceh Selatan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berobat ke Rumkit Kesda IM Banda Aceh, Terdakwa harus melaporkan perkembangannya setiap hari kepada Danki, namun ternyata Terdakwa tidak melapor sesuai yang diperintahkan, dan yang melaporkan perkembangan keadaan Terdakwa ke Kes Yonif 115/ML adalah Pratu Tedi Maulana.

5. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011 Saksi melihat Terdakwa kembali sendiri ke Ma Yonif 115/ML dengan menumpang kendaraan angkutan umum L 300.

6. Bahwa Terdakwa kembali sendiri ke kesatuan Yonif 115/ML karena diperintahkan kembali oleh Dan Yonif 115/ML melalui Pratu Tedi Maulana.

7. Bahwa pada saat jam komandan, Saksi mendengar Dan Yonif 115/ML mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama Lengkap: ANDI HIMAWAN; Pangkat / NRP: Pratu / 31040498810682; Jabatan: Ta Lidik Siintelpur Yonif 115/ML; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 4 Juni 1982, Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 115/ML Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mulai berdinan di Yonif 115/ML pada bulan Mei 2005 dalam hubungan senior dan junior, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa melakukan THTI. Saksi hanya mengetahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa pergi berobat ke Rumkit Kesda IM di Banda Aceh yang berangkatnya bersama-sama dengan rombongan tari saman Yonif 115/ML yang akan mengikuti acara HUT Kodam IM di Banda Aceh.

3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011 Saksi melihat Terdakwa kembali sendiri ke kesatuan Yonif 115/ML dengan menumpang kendaraan angkutan umum L300.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat jam komandan, Dan Yonif 115/ML memberitahukan kepada seluruh anggota yang mengikuti jam komandan, bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata TA.2003/2004 di Rindam II/Sriwijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040041420182, Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 115/ML di Singkil, Aceh Singkil. Sekarang Terdakwa bertugas di Kibant Yonif 115/ML Pasie Raja, Tapaktuan, Aceh Selatan.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010, ketika Terdakwa bertindak sebagai penjaga gawang dalam bermain sepak bola di lapangan Kipan A Yonif 115/ML Singkil, pada saat mau menangkap bola Terdakwa menabrak tiang gawang, sehingga bahu kiri Terdakwa patah, dan kemudian dipanggilkan tukang urut ke Markas Kipan A untuk mengurut bahu kiri Terdakwa yang patah. Namun setelah beberapa bulan Terdakwa di urut, ternyata hasilnya tidak ada.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010, ketika Dan Yonif 115/ML berkunjung ke Kipan A Singkil, Terdakwa menghadap Dan Yonif 115/ML untuk mohon izin berobat secara medis di Kesdam IM Banda Aceh. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Dan Yonif 115/ML lalu memberikan petunjuk agar Terdakwa berangkat ke Kesdam IM bersama-sama dengan rombongan Tari Saman Yonif 115/ML yang akan mengikuti acara serah terima Pangdam IM.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Kipan A Yonif 115/ML di Singkil menuju Ma Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh bersama rombongan Tari Saman.

5. Bahwa setelah sampai di Banda Aceh tanggal 15 Desember 2010, Terdakwa diantar Pratu Tedi Maulana (perwakilan Yonif 115/ML di Banda Aceh) ke Rumkit Kesdam IM, dan kemudian Terdakwa dirawat-inap sampai dengan tanggal 10 Januari 2011. Selama dirawat di Rumkit Kesdam IM, bahu dan lengan kiri Terdakwa dioperasi dua kali, yaitu tanggal 20 Desember 2010 dan tanggal 7 Januari 2011.

6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa sudah tidak dirawat-inap, tetapi masih harus berobat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan untuk Fisioterapi di lengan/bahu setiap 3 hari sekali sampai tanggal 28 Januari 2011.

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa sudah tidak di Fisioterapi lagi, sehingga seharusnya Terdakwa segera kembali ke kesatuan Yonif 115/ML. Namun Terdakwa tidak segera kembali ke Yonif 115/ML, melainkan Terdakwa menumpang tidur dan main-main di rumah teman-teman Terdakwa di Banda Aceh secara bergantian.

8. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Dan Yonif 115/ML datang ke Rumkit Kesdam IM Banda Aceh untuk menengok anggota Yonif 115/ML yang dirawat di Rumkit Kesdam IM, namun ketika Dan Yonif 115/ML datang ke Rumkit Kesdam IM, pada saat itu Terdakwa sudah tidak berobat lagi di Rumkit Kesdam IM, sehingga pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Dan Yonif 115/ML melalui HP Pratu Tedi Maulana yang memerintahkan agar pada malam itu juga Terdakwa kembali ke Yonif 115/ML.

9. Bahwa kemudian pada malam itu juga tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa kembali ke Ma Yonif 115/ML Pasie Raja, Aceh Selatan, dengan menumpang travel angkutan umum L 300. Setelah sampai di Ma Yonif 115/ML tanggal 09 Februari 2011, Terdakwa langsung menghadap Pasi-1 Lidik Yonif 115/ML untuk diinterogasi, dan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 hari, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa baru dikeluarkan setelah 20 hari dalam penahanan disiplin.

10. Bahwa ketika akan meninggalkan Kipan A Yonif 115/ML Singkil untuk berangkat berobat ke Kesdam IM Banda Aceh tanggal 13 Desember 2010, Dan Kipan A Lettu Inf Muhidin memerintahkan agar selama berobat di Banda Aceh Terdakwa melaporkan perkembangannya lewat SMS 2 kali sehari pagi dan malam. Namun setelah Terdakwa dipindahkan ke Kibant Yonif 115/ML ketika Terdakwa masih berobat di Kesdam IM, Terdakwa tidak pernah laporan lagi, karena Terdakwa tidak tahu nomor HP Dan Kibant, sehingga yang melaporkan keadaan Terdakwa ke kesatuan adalah Pratu Tedi Maulana.

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, karena mengkonsumsi ganja pada tahun 2005, sesuai putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/80-K/PM.I-01/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005, dan pidana penjaranya telah dilaksanakan di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 115/ML Nomor: SK/08/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan bahwa benar Pratu Franky Sioloan  
putusan.mahkamahagung.go.id NRP.31040041420182 telah melakukan  
Simanjuntak pelanggaran ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) saat  
pelanggaran ketidakhadiran tanpa izin (THTI) saat  
melaksanakan perawatan di Rumkit Tk.III Kesdam IM  
terhitung mulai tanggal 29 Januari 2011 sampai  
dengan tanggal 08 Februari 2011;

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata TA.2003/2004 di Rindam II/Sriwijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040041420182, Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 115/ML di Singkil, Aceh Singkil. Sekarang Terdakwa bertugas di Kibant Yonif 115/ML Pasie Raja, Tapaktuan, Aceh Selatan.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010, ketika Terdakwa bertindak sebagai penjaga gawang dalam bermain sepak bola di lapangan Kipan A Yonif 115/ML Singkil, pada saat mau menangkap bola Terdakwa menabrak tiang gawang, sehingga bahu kiri Terdakwa patah, dan kemudian dipanggilkan tukang urut ke Markas Kipan A untuk mengurut bahu kiri Terdakwa yang patah. Namun setelah beberapa bulan Terdakwa di urut, ternyata hasilnya tidak ada.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010, ketika Dan Yonif 115/ML berkunjung ke Kipan A Singkil, Terdakwa menghadap Dan Yonif 115/ML untuk mohon izin berobat secara medis di Kesdam IM Banda Aceh. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Dan Yonif 115/ML lalu memberikan petunjuk agar Terdakwa berangkat ke Kesdam IM bersama-sama dengan rombongan Tari Saman Yonif 115/ML yang akan mengikuti acara serah terima Pangdam IM di Banda Aceh.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Kipan A Yonif 115/ML di Singkil menuju Ma Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh bersama rombongan Tari Saman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar setelah sampai di Banda Aceh tanggal 15 Desember 2010, Terdakwa diantar Pratu Tedi Maulana (perwakilan Yonif 115/ML di Banda Aceh) ke Rumkit Kesdam IM, dan kemudian Terdakwa dirawat-inap sampai dengan tanggal 10 Januari 2011. Selama dirawat di Rumkit Kesdam IM, bahu dan lengan kiri Terdakwa dioperasi dua kali, yaitu tanggal 20 Desember 2010 dan tanggal 7 Januari 2011.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa sudah tidak dirawat-inap, tetapi masih harus berobat jalan untuk Fisioterapi di lengan/bahu setiap 3 hari sekali sampai dengan tanggal 28 Januari 2011.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa sudah tidak di Fisioterapi lagi, sehingga seharusnya Terdakwa segera kembali ke kesatuan Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan. Namun Terdakwa tidak segera kembali ke Yonif 115/ML, melainkan Terdakwa menumpang tidur dan main-main di rumah teman-teman Terdakwa di Banda Aceh secara bergantian tanpa ada izin dari komandan kesatuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2011 Dan Yonif 115/ML datang ke Rumkit Kesdam IM Banda Aceh untuk menengok anggota Yonif 115/ML yang dirawat di Rumkit Kesdam IM, namun ketika Dan Yonif 115/ML datang ke Rumkit Kesdam IM, ternyata Terdakwa sudah tidak berobat lagi di Rumkit Kesdam IM, sehingga pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Dan Yonif 115/ML melalui HP Pratu Tedi Maulana yang memerintahkan agar pada malam itu juga Terdakwa kembali ke Yonif 115/ML.

9. Bahwa benar kemudian pada malam itu juga tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa kembali ke Ma Yonif 115/ML Pasie Raja, Aceh Selatan, dengan menumpang travel angkutan umum L 300. Setelah sampai di Ma Yonif 115/ML tanggal 09 Februari 2011, Terdakwa langsung menghadap Pasi-1 Lidik Yonif 115/ML untuk diinterogasi, dan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 hari, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa baru dikeluarkan setelah 20 hari dalam penahanan disiplin.

10. Bahwa benar ketika akan meninggalkan Kipan A Yonif 115/ML Singkil untuk berangkat berobat ke Kesdam IM Banda Aceh tanggal 13 Desember 2010, Dan Kipan A Lettu Inf Muhidin memerintahkan agar selama berobat di Banda Aceh Terdakwa melaporkan perkembangannya lewat SMS 2 kali sehari pagi dan malam. Namun setelah Terdakwa dipindahkan ke Kibant Yonif 115/ML saat Terdakwa masih berobat di Kesdam IM, Terdakwa tidak pernah laporan lagi, karena Terdakwa tidak tahu nomor HP Dan Kibant, sehingga yang melaporkan keadaan Terdakwa ke kesatuan adalah Pratu Tedi Maulana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 secara terus menerus selama 11 (sebelas) hari, yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, karena mengkonsumsi ganja pada tahun 2005, sesuai putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Put/80- K/PM.I- 01/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005, dan pidananya telah dilaksanakan di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lama pidana penjara yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer ;

Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin ;

Dalam waktu damai;

4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

## 1. Unsur kesatu : “Militer“

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata TA.2003/2004 di Rindam II/Sriwijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040041420182, Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 115/ML di Singkil, Aceh Singkil. Sekarang Terdakwa bertugas di Kibant Yonif 115/ML Pasie Raja, Tapaktuan, Aceh Selatan.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 115/ML, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/106/Pera/V /2011 tanggal 24 Mei 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fangky Sioloan Simanjuntak, Pratu NRP. 31040041420182, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

## 2. Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin“.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah bahwa ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tidak ada ijin dari komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 115/ML, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010, ketika Dan Yonif 115/ML berkunjung ke Kipan A Singkil, Terdakwa menghadap Dan Yonif 115/ML untuk mohon izin berobat secara medis di Kesdam IM Banda Aceh atas bahu Terdakwa yang patah karena membentur tiang gawang saat bermain sepak bola di Lapangan Kipan A Yonif 115/ML beberapa bulan sebelumnya. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Dan Yonif 115/ML memberikan petunjuk agar Terdakwa berangkat ke Kesdam IM bersama-sama dengan rombongan Tari Saman Yonif 115/ML yang akan mengikuti acara serah terima Pangdam IM di Banda Aceh.
- b. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Kipan A Yonif 115/ML di Singkil menuju Ma Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh bersama rombongan Tari Saman.
- c. Bahwa benar setelah sampai di Banda Aceh tanggal 15 Desember 2010, Terdakwa dirawat-inap di Rumkit Tk.III Kesdam IM sampai dengan tanggal 10 Januari 2011. Selama dirawat di Rumkit Kesdam IM, bahu dan lengan kiri Terdakwa dioperasi dua kali, yaitu tanggal 20 Desember 2010 dan tanggal 7 Januari 2011. Setelah tidak dirawat-inap, Terdakwa masih harus berobat jalan untuk di fisioterapi lengan/bahunya setiap 3 hari sekali hingga tanggal 28 Januari 2011.
- d. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak di fisioterapi lagi, sehingga seharusnya Terdakwa segera kembali ke kesatuan Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan. Namun Terdakwa tidak segera kembali ke Yonif 115/ML, melainkan Terdakwa menumpang tidur dan main-main di rumah teman-teman Terdakwa di Banda Aceh secara bergantian tanpa ada izin dari komandan kesatuan.

e. Bahwa benar ketika akan meninggalkan Kipan A Yonif 115/ML Singkil untuk berangkat berobat ke Kesda IM Banda Aceh tanggal 13 Desember 2010, Dan Kipan A Lettu Inf Muhidin memerintahkan agar selama berobat di Banda Aceh, Terdakwa melaporkan perkembangan sakitnya lewat SMS sebanyak 2 kali sehari, pagi dan malam. Namun setelah selesai berobat dan tidak segera kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak melaporkan keberadaannya ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada komandan kesatuan atau atasan yang berwenang memberinya izin.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan atau akan terlambat kembali ke kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa tidak segera kembali setelah keperluan berobatnya selesai tanpa meminta izin terlebih dahulu pada komandan kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan, yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Kipan A Yonif 115/ML di Singkil menuju Ma Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh bersama rombongan Tari Saman untuk berobat secara medis atas bahu/lengan Terdakwa yang patah karena membentur tiang gawang saat bermain sepak bola di lapangan Kipan A Yonif 115/ML beberapa bulan sebelumnya.

b. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa sudah tidak di fisioterapi lagi, sehingga seharusnya Terdakwa segera kembali ke kesatuan Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan. Namun Terdakwa tidak segera kembali ke Yonif 115/ML, melainkan Terdakwa menumpang tidur dan main-main di rumah teman-teman Terdakwa di Banda Aceh secara bergantian tanpa ada izin dari komandan kesatuan, hingga kemudian pada tanggal 9 Februari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 115/ML menumpang kendaraan/travel angkutan umum L 300 karena diperintahkan segera kembali ke kesatuan oleh Dan Yonif 115/ML.

c. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama satu hari atau lebih, tetapi tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Kipan A Yonif 115/ML di Singkil menuju Ma Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh bersama rombongan Tari Saman Yonif 115/ML untuk berobat secara medis atas bahu/lengan Terdakwa yang patah karena membentur tiang gawang saat bermain sepak bola di lapangan Kipan A Yonif 115/ML beberapa bulan sebelumnya.

b. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa sudah tidak di fisioterapi lagi, sehingga seharusnya Terdakwa segera kembali ke kesatuan Yonif 115/ML di Tapaktuan, Aceh Selatan. Namun Terdakwa tidak segera kembali ke Yonif 115/ML, melainkan Terdakwa menumpang tidur dan main-main di rumah teman-teman Terdakwa di Banda Aceh secara bergantian tanpa ada izin dari komandan kesatuan.

c. Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2011, Dan Yonif 115/ML datang ke Rumkit Kesdam IM Banda Aceh untuk menengok anggota Yonif 115/ML yang dirawat di Rumkit Kesdam IM, namun ketika Dan Yonif 115/ML datang ke Rumkit Kesdam IM, ternyata Terdakwa sudah tidak berobat lagi di Rumkit Kesdam IM, sehingga pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Dan Yonif 115/ML melalui HP Pratu Tedi Maulana yang memerintahkan agar pada malam itu juga Terdakwa kembali ke Yonif 115/ML.

d. Bahwa benar kemudian pada malam itu juga tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa kembali ke Ma Yonif 115/ML Pasie Raja, Aceh Selatan, dengan menumpang travel angkutan umum L 300. Setelah sampai di Ma Yonif 115/ML tanggal 09 Februari 2011, Terdakwa langsung menghadap Pasi-1 Lidik Yonif 115/ML untuk diinterogasi, dan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 hari.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 secara terus menerus selama 11 (sebelas) hari, yang berarti lebih dari satu hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin tidak hadir di kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin terlambat kembali ke kesatuan setelah masa berobatnya selesai, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Yonif 115/ML selaku Anjum Terdakwa. Namun setelah masa berobatnya selesai, Terdakwa langsung main-main ke rumah teman-teman Terdakwa di Banda Aceh dan tidak segera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuan tanpa izin ataupun melaporkan kepada atasan/komandan yang berwenang memberinya izin. Padahal sebelum berangkat berobat ke Rumkit Kesdam IM di Banda Aceh, Terdakwa diperintahkan untuk selalu melaporkan perkembangan sakitnya melalui SMS sebanyak dua kali sehari kepada kesatuannya.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;  
Sampai dengan sekarang lengan tangan kiri Terdakwa masih sakit dan belum dapat digerakkan;  
Terhadap perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 14 hari di kesatuan Yonif 115/ML.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.  
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.  
- Pada bulan Juli 2005 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan karena mengkonsumsi ganja, sesuai Putusan Dilmil I- 01 Nomor: Put/80- K/PM.I- 01/AD/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 115/ML Nomor: SK/08/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melekat, dalam berkas perkara, sehingga oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: FANGKY SIOLOAN  
SIMANJUNTAK, Pratu NRP.31040041420182, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Yang dengan sengaja  
melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu  
hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 115/ML Nomor:  
SK/08/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, tetap dilekatkan dalam  
berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-  
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 didalam  
Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058  
sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H Mayor Chk  
NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, Amd, S.H. Kapten Chk NRP  
1190019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan  
pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka  
untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di  
atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 1196000093 636566  
Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di  
hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 556536  
Kapten Chk NRP 11990019321274

Panitera

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)